



**PIDATO
GUBERNUR DKI JAKARTA
PADA
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN JAWABAN GUBERNUR ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN
JARINGAN UTILITAS**

Oleh :

**Anies Rasyid Baswedan, Ph.D
Gubernur DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Selasa, 19 Oktober 2021**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

- Yth. - Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - Hadirin yang saya hormati.

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat *Allah Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka ***Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang:***

- 1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan***
- 2. Jaringan Utilitas.***

Pada kesempatan yang baik ini bertepatan dengan Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, saya ingin menyampaikan selamat memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijriah kepada umat muslim warga Jakarta, semoga membawa hikmah dan kita semua mampu meneladani sifat-sifat Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa perhelatan pelaksanaan PON XX Papua telah selesai dilaksanakan walaupun dalam suasana pandemi Covid-19 disertai ucapan selamat dan terima kasih kepada para Atlet DKI Jakarta yang telah berjuang meraih medali, sehingga DKI Jakarta dapat meraih posisi *runner up* pada PON XX Papua. Pada kesempatan ini kita juga mengucapkan selamat kepada Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia yang telah berjuang dan mengharumkan nama bangsa menjuarai Piala Thomas Cup 2020 di Aarhus, Denmark.

Mengawali pidato, saya beserta jajaran Eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran dan komentar yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas.

Eksekutif berusaha menanggapi dan menjawab seluruh pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi secara lengkap dan menyeluruh. Namun, mengingat banyaknya pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran dan komentar yang disampaikan, tanpa mengurangi esensi jawaban Eksekutif, perkenankan saya menyampaikan hal-hal yang bersifat strategis. Sedangkan terhadap materi yang bersifat teknis, yang memerlukan klarifikasi dan pembahasan lebih lanjut, Eksekutif mengharapkan dapat dibahas pada rapat *Badan Pembentukan Peraturan Daerah* (Bapemperda).

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2021 ini, merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama antara Eksekutif dengan Legislatif terhadap Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021. Saya berharap, kerjasama antara Eksekutif dengan Legislatif terus terjalin dan berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.

Selanjutnya, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota Dewan yang saya hormati,

Pada bagian pertama, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan penanganan Covid-19 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, sebagaimana saran, pendapat dan pertanyaan dari *Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PSI, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKB-PPP*.

Eksekutif menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan Dewan atas keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani lonjakan Covid-19 yang tinggi pada bulan Juni-Juli 2021, sehingga dapat menekan lonjakan kasus Covid-19 di DKI Jakarta. Bahkan vaksinasi telah melampaui target dengan capaian dosis pertama 127,5 persen dewasa, 93,1 persen lansia, 88,4 persen remaja, serta capaian dosis kedua 94,0 persen dewasa, 81,7 persen lansia dan 74,7 persen remaja, keberhasilan ini tidak lepas dari hasil kolaborasi bersama seluruh *stakeholder* terkait.

Pada bagian kedua, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum Fraksi yang berkaitan dengan **Pendapatan Daerah**, sebagaimana pertanyaan dan saran pada pemandangan umum dari *Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi Partai NasDem*.

- Menanggapi pertanyaan terkait upaya pencairan piutang pajak daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dijelaskan bahwa telah dilaksanakan kebijakan *Tax Clearance* melalui Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang *Tax Clearance* Pajak Daerah. Disamping itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya koordinasi dengan berbagai *stakeholder* khususnya dalam melakukan pendataan objek-objek Pajak Air Tanah (PAT) yang memiliki sumur-sumur bor atau sumur pantek untuk ditetapkan sebagai objek pajak PAT yang bertujuan untuk optimalisasi PAT dan melakukan pengendalian atas pemanfaatan atau penggunaan air tanah. Berkenaan dengan piutang pajak daerah, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan penelitian dan penghapusan piutang yang sudah kadaluwarsa atau yang sudah tidak dapat ditagih mengacu pada mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah. Adapun dalam mengurangi laju pertumbuhan *Kendaraan Belum Daftar Ulang* (KBM BDU), salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu dengan melakukan perubahan tarif layanan parkir *off-street* yang lebih tinggi terhadap KBM BDU.
- Eksekutif menyampaikan apresiasi yang besar atas perhatian Dewan terkait Piutang Pemanfaatan Aset Daerah. Dalam PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan Pendapatan Lain-lain PAD sebesar Rp.6.820.978.373.046,00 (*enam triliun delapan ratus dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh*

delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah) mengalami penurunan sebesar Rp.279.042.491.613,00 (*dua ratus tujuh puluh sembilan miliar empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah*) dari APBD Penetapan Tahun Anggaran 2021. Perlu kami sampaikan bahwa target Lain-lain PAD pada Rancangan Perubahan APBD adalah sebesar Rp.164.277.335.768,00 (*seratus enam puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*), termasuk di dalamnya merupakan target Pendapatan dari Sewa sebesar Rp.78.800.000.000,00 (*tujuh puluh delapan miliar delapan ratus juta rupiah*) dan Pendapatan dari Hasil Kerjasama Aset Daerah sebesar Rp.12.257.335.768,00 (*dua belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah*). Terhadap saldo piutang pemanfaatan aset daerah pada Neraca *Audited* Tahun 2020 sebesar Rp.47.570.572.273,00 (*empat puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BPAD akan terus berupaya melakukan penagihannya kepada Pihak Ketiga secara maksimal.

Terkait dengan piutang senilai Rp.2.347.800.000,00 (*dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*) atas Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh PT Setia Utama Island (PT SUI) sudah termasuk dalam catatan piutang di atas. Terhadap Piutang tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BPAD saat ini sedang dalam proses penagihan.

- Eksekutif sependapat dan menyampaikan terima kasih atas masukan terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan upaya-upaya baik Intensifikasi maupun Ekstensifikasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan namun dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial sehingga upaya-upaya tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan memberikan dampak manfaat bagi seluruh masyarakat Jakarta.

- Menanggapi pertanyaan terkait kebijakan Insentif Fiskal Daerah dapat disampaikan tanggapan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal Tahun 2021 masih berjalan khususnya untuk jenis pajak BBN-KB dan BPHTB. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun ke depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus berupaya dalam melakukan pemulihan ekonomi kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Seiring dengan upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah baik dengan Intensifikasi maupun Ekstensifikasi Pendapatan Daerah serta perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian ketiga, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi yang terkait dengan **Belanja Daerah**, sebagaimana pandangan umum dari *Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PSI, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKB-PPP*.

Berkaitan dengan perubahan program-program strategis pada Belanja Daerah, akan saya jelaskan sebagai berikut:

- Berkaitan dengan rencana kebijakan Belanja Daerah khususnya menyangkut rasionalisasi Belanja Pegawai dapat dijelaskan bahwa efisiensi belanja pegawai pada Perubahan APBD Tahun 2021 disebabkan karena seluruh Perangkat Daerah mengalokasikan anggaran *Tambahan Penghasilan Pegawai/Tunjangan Kinerja Daerah*

(TPP/TKD) sebagai salah satu komponen yang akan dibayarkan dalam kebijakan pemberian THR dan Gaji Ke-13 PNS. Namun, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, kebijakan pemberian/pembayaran THR dan Gaji Ke-13 PNS tidak meliputi komponen TPP/TKD sehingga perlu dilakukan penyesuaian/efisiensi belanja pegawai yang dalam pelaksanaannya tidak mengurangi hak-hak PNS yang bersifat wajib.

- Selanjutnya terkait saran masukan perlu adanya perbaikan kualitas ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak hanya berorientasi pada TKD, tetapi juga berorientasi pada peningkatan karir, kami menyambut baik dan terimakasih serta perlu kami sampaikan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen ASN berbasis sistem merit, khususnya melalui penyusunan kebijakan pola karir dan manajemen talenta yang ditargetkan selesai di Tahun 2021 ini. Dengan adanya 2 (dua) kebijakan dimaksud akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan akselerasi pengembangan karier ASN, mewujudkan rencana suksesi, serta menempatkan ASN yang tepat pada jabatan yang tepat berdasarkan pada kompetensi dan kinerja.
- Terkait dengan dukungan atas pembangunan proyek *Intermediate Treatment Facility* (ITF), Eksekutif mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan yang diberikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan inisiasi pembangunan ITF yang ditandai dengan penunjukan dua BUMD untuk melakukan percepatan konstruksi pembangunan. Mengingat pembangunan ITF

sekala besar membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, maka diperlukan mitra strategis untuk membantu percepatan pembangunan. saat ini kedua BUMD yang diberikan penugasan telah melakukan proses pelelangan dalam mencari mitra strategis tersebut, sejalan dengan itu bersama-sama Dinas Lingkungan Hidup, BUMD DKI Jakarta mencoba melakukan pembangunan ITF skala mikro di lokasi-lokasi yang ditentukan oleh dinas Lingkungan Hidup sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pembuangan sampah di TPST Bantar Gebang.

- Terhadap pandangan adanya perubahan APBD 2021, yang mengakibatkan adanya beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibatalkan dapat dijelaskan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 22 ayat (2) Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Dengan demikian proses pemilihan penyedia dapat dilakukan sejak RKA ditetapkan sebagai Raperda RAPBD. Pada Pasal 52 ayat (2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dikaitkan Pasal 52 ayat (2) tanda tersedianya anggaran belanja yang cukup adalah pada saat penetapan APBD dengan Konten DPA, namun disebabkan keadaan keuangan yang masih kurang kondusif sebaiknya PPK sebelum melakukan perikatan/perjanjian kontrak terlebih dahulu berkoordinasi untuk kepastian ketersediaan anggaran.
- Eksekutif menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas masukan dan dukungan untuk penguatan Sistem Informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Aset 4.0 yang salah satu produk

unggulannya adalah SIERA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BPAD akan terus meningkatkan kualitas pengembangan sistem pengelolaan aset berbasis elektronik agar dapat di-*customize* seiring perkembangan teknologi sehingga ramah bagi semua pengguna dan memberikan dampak yang nyata bagi tujuan pembangunan sistem utamanya dalam mendukung dan mempertahankan predikat opini *Wajar Tanpa Pengecualian* (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal lain yang terus dilakukan adalah inventarisasi dokumen kepemilikan aset melalui digitalisasi dokumen aset serta terus berupaya melakukan pengamanan aset dalam bentuk sertifikasi aset yang bekerjasama dengan BPN dan KPK melalui Program *Managemen Prevention Corruption* (MCP) KPK. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan terus aktif melakukan penguatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan-pelatihan baik *offline* maupun *online* agar kualitas SDM yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi semakin handal dalam pengelolaan Aset Daerah.

- Eksekutif sependapat dan menyampaikan ucapan terima kasih atas saran dan dukungan untuk program pembangunan yang bersentuhan dengan masyarakat seperti pembangunan rumah susun. Dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (*result based*) dan dilakukan secara efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Dalam hal peningkatan kualitas permukiman kepada RW kumuh yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pemukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Pemukiman Terpadu, dapat disampaikan tanggapan bahwa Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas permukiman di lokasi RW kumuh, oleh karenanya dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dilakukan penambahan anggaran sebesar 11 miliar untuk 5 (lima) Wilayah Kota.

- Selanjutnya terkait peninjauan kembali MoU tahun 1994 antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang pembagian kewenangan atas infrastruktur pengendali banjir yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengirimkan surat permohonan pembahasan Kerjasama Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana Infrastruktur Pengendali Banjir, yang dibantu koordinasinya oleh Kementerian ATR/BPN selaku PMO Jabodetabekpunjur. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan inventarisasi *items* yang perlu direvisi, dan menuangkan dalam rancangan kesepakatan antara Pusat dan Daerah sebagai antisipatif respon Pemerintah Pusat.
- Selanjutnya menanggapi pertanyaan terkait anggaran pembelian lahan untuk proyek *Light Rail Transit* (LRT) sebesar Rp 200 miliar di Dinas Perhubungan dan anggaran pembangunan LRT jalur 2a Kelapa Gading-JIS senilai Rp.122 miliar di PT Jakarta Propertindo, dapat kami jelaskan sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 6 September 2021 Persetujuan izin trase LRT fase 2a baru disetujui oleh Menteri Perhubungan;
 2. Sampai Saat ini PT Jakarta Propertindo masih dalam proses penyusunan kajian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) sebagai dasar untuk penetapan lokasi dan direncanakan akhir November baru dapat terselesaikan;

3. Kegiatan pembangunan LRT tidak dapat dilaksanakan tahun 2021 dikarenakan sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan skema pendanaan prasarana dan sarana LRT.
- Terhadap pertanyaan penghapusan anggaran 3 proyek revitalisasi pelabuhan di Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, dan Pulau Sebira dengan nilai total Rp 191,1 miliar, dapat dijelaskan bahwa pengurangan anggaran 3 (tiga) Proyek tersebut dikarenakan terjadinya Tender Gagal dan tidak cukup waktu pelaksanaan pekerjaan dan mengingat revitalisasi pelabuhan merupakan Kegiatan Strategis Daerah, kegiatan Revitalisasi Pelabuhan diajukan kembali pada Tahun Anggaran 2022.
 - Selanjutnya terkait Tata Ruang dan Pertanahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dalam penyelesaian Pendaftaran Tanah di Provinsi DKI Jakarta secara berkesinambungan. Pendaftaran tanah pertama kali terhadap bidang tanah yang belum bersertifikat di wilayah Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan melalui mekanisme PTSL sejak tahun 2017-2019. Hasil koordinasi dengan pihak Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, bahwa saat ini pada masing-masing Kantor Pertanahan sudah membentuk Posko PTSL dalam rangka Penyelesaian PTSL pada Tahun 2017-2019. Pada Posko PTSL tersebut sudah tersedia data dan informasi yang berkaitan dengan bidang tanah.
 - Dalam rangka penyelesaian Pendaftaran Tanah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Terdaftar pada tahun 2020 dan 2021. Namun, pelaksanaan pembaharuan Data Bidang Tanah dalam rangka pendaftaran tanah lengkap untuk Kota/Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 tidak berjalan lancar karena adanya *refocusing* anggaran akibat Covid-19 dan suasana yang kurang kondusif. Pada Tahun

2021 Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Terdaftar akan dilakukan dengan mendorong peningkatan koordinasi yang lebih intensif dengan BPN melalui proses peningkatan kualitas data spasial dan tekstual.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian akhir, saya akan menyampaikan tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang terkait dengan **Pembiayaan Daerah**, sebagaimana saran, pertanyaan dan pendapat dari *Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat* dan *Fraksi PSI*.

- Terima kasih kami ucapkan atas atensi Dewan mengenai Penerimaan Pinjaman Dana PEN Daerah. Dengan pengalaman tahun sebelumnya, kami berupaya agar pelaksanaan kegiatan dan pelaporan tahun ini akan lebih baik lagi dari pada tahun sebelumnya.
- Selanjutnya terkait program peruntukan *Penyertaan Modal Daerah* (PMD) kepada 6 (enam) BUMD dapat disampaikan sebagai berikut:
 1. Pemberian PMD kepada PDAM Jaya diperuntukan bagi keberlanjutan proyek perluasan cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat serta penyediaan kios air dan mobil tangki bagi *Masyarakat Berpenghasilan Rendah* (MBR) dan penghuni rusun.
 2. Pemberian PMD kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya diperuntukan bagi keberlanjutan pembangunan proyek DP Nol Cilangkap.
 3. Pemberian PMD untuk PT Jakarta Propertindo diperuntukan bagi penyelesaian pembangunan Jakarta Internasional Stadium dan Revitalisasi Taman Ismail Marzuki serta Proses pembangunan LRT Fase 2a.
 4. Pemberian PMD untuk PT MRT Jakarta diperuntukan bagi pembangunan proyek MRT Fase 2 serta pembiayaan inisiatif integrasi perkeretaapian umum di Jabodetabek.

5. Pemberian PMD untuk PT Jakarta Tourisindo diperuntukan bagi penguatan sektor kepariwisataan.
6. Pemberian PMD untuk PT Foodstation Tjipinang Jaya diperuntukan dalam rangka menjaga dan memperkuat program ketahanan pangan di DKI Jakarta.

Terkait pencairan PMD, Eksekutif selalu berupaya untuk menjalankan setiap proses pengelolaan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Menanggapi pandangan terkait banyaknya penugasan kepada BUMD yang mengakibatkan BUMD sulit mencapai tujuan pendirian, dapat saya sampaikan bahwa sebagian besar penugasan yang diberikan kepada BUMD adalah dalam rangka mendukung penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat dan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah diantaranya penciptaan sistem transportasi berkualitas secara terintegrasi, penyediaan stok kebutuhan pangan yang terjaga dan penyediaan kebutuhan dasar air bersih dan perumahan bagi masyarakat. Kedepan Eksekutif sependapat untuk adanya pembagian peran yang tepat dan seimbang antara BUMD dan Perangkat Daerah untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat Jakarta.
- Selanjutnya menanggapi saran terkait dengan usulan Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2020 Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 tentang Pengelolaan Investasi Pada BUMD, akan menjadi pertimbangan dan masukan lebih lanjut oleh Eksekutif untuk penyempurnaan kebijakan pengelolaan investasi bagi BUMD dimasa yang akan datang. Eksekutif sependapat bahwa pemberian dan penggunaan PMD harus dilakukan secara cermat dan matang dan dikelola secara profesional sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- Selanjutnya terkait Program DP Nol Rupiah merupakan Program Pembiayaan Pemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memiliki keterbatasan dalam mengakses hunian komersil. Fasilitas ini diberikan bagi warga DKI Jakarta yang belum memiliki rumah agar dapat memiliki rumah yang layak huni. Terdapat dua skema pembiayaan, yaitu: 1. Skema Fasilitas Pembiayaan perolehan rumah, dan 2. Skema Fasilitas Pembiayaan Penyediaan Rumah. Skema Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Saat ini didanai oleh APBD 2019 sebesar Rp. 350 miliar, adapun penyerapan anggaran tersebut sampai saat ini, Oktober 2021 sebesar sebesar Rp. 219 miliar (88.8 persen) perkiraan sampai dengan Desember sebesar Rp. 350 miliar (100 persen).
- Skema Fasilitas Pembiayaan Penyediaan Rumah memerlukan anggaran dan pelibatan banyak pihak, saat ini penyediaan hunian DP Nol rupiah dilaksanakan oleh BUMD yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi DKI dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada BUMD Terkait Untuk Penyediaan dan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dalam hal ini Perumda Sarana Jaya telah membangun sebanyak 780 unit hunian DP Nol. Selain itu juga penyediaan hunian oleh Perum Perumnas melalui Perjanjian Kerjasama dengan rincian Bandar Kemayoran 38 Unit, dan Sentraland Cengkareng 124 Unit.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, Izinkan Eksekutif menjawab pertanyaan, saran, tanggapan dan komentar dari Fraksi-Fraksi yang terkait dengan *Raperda tentang Jaringan Utilitas*.

Eksekutif menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari seluruh Fraksi, mengenai penataan dan penertiban Jaringan Utilitas yang dapat menjaga estetika kota dan menambah PAD, eksekutif menyampaikan bahwa penataan dan penertiban jaringan utilitas tercapai berkat dukungan dari legislatif.

Menanggapi saran *Fraksi PDIP* tentang perubahan judul Rancangan Peraturan Daerah, dapat kami sampaikan bahwa ruang lingkup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, meliputi semua jenis Jaringan Utilitas, penempatan Jaringan Utilitas, Bangunan Pelengkap, serta Sarana Jaringan Utilitas Terpadu. Sehingga menurut hemat kami, penggunaan judul Jaringan Utilitas telah sesuai dengan muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini. Menjawab pertanyaan *Fraksi Partai NasDem* mengenai urgensi perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999, dapat disampaikan bahwa substansi perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 hampir mencakup keseluruhan pasal sehingga tidak direkomendasikan untuk dilakukan revisi melainkan pengusulan rancangan Peraturan Daerah Baru.

Eksekutif sependapat dengan penambahan beberapa landasan hukum, ketentuan umum dan penyidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini sesuai dengan saran *Fraksi PDIP, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai NasDem*.

Menanggapi komentar *Fraksi PDIP* terkait pemahaman perairan pedalaman dalam ketentuan umum, dapat kami sampaikan bahwa perairan pedalaman dimaksud merupakan perairan laut lepas sehingga tidak termasuk perairan sebagaimana yang disampaikan oleh Fraksi PDIP.

Terkait pertanyaan mengenai tugas dan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Induk Jaringan Utilitas dan Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas berdasarkan status kepemilikan aset, dapat kami sampaikan bahwa sepanjang kepemilikan aset jalan dan/atau kawasan telah diserahkan kepada Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta maka menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun bilamana sebaliknya maka menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Pusat.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Menjawab pertanyaan *Fraksi Partai NasDem* dan *Fraksi PDIP* terkait Rencana Induk Jaringan Utilitas dan Penempatan Jaringan Utilitas, dapat disampaikan bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas ini mengatur Rencana Induk Jaringan Utilitas yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas yang disusun setiap 1 (satu) tahun sekali dengan mengacu kepada Rencana Induk Jaringan Utilitas.

Terkait penyusunan Rencana Induk Jaringan Utilitas yang mengakomodir pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu bersamaan dengan rencana pembangunan Jalan Tol Dalam Kota, Jalan Layang, serta Trotoar, dapat kami sampaikan bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah ini telah mengatur penyusunan Rencana Induk Jaringan Utilitas yang memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, dan Rencana Induk penyelenggaraan Jaringan Utilitas.

Menjawab pertanyaan dan saran *Fraksi PDIP* dan *Fraksi PKS* tentang Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jangka waktu Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur, sedangkan jangka waktu penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu melalui mekanisme kerja sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dituangkan dalam perjanjian.

2. Status kepemilikan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu setelah berakhirnya jangka waktu pengelolaan beralih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Badan Usaha yang dapat menyelenggarakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan usaha lainnya yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana telah tercantum dalam Ketentuan Umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas.

Dalam hal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu maka penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dapat dilaksanakan melalui penugasan kepada BUMD, kerja sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha, pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah, hibah, pelaksanaan kewajiban pemegang izin pemanfaatan ruang atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi pertanyaan *Fraksi PSI* terkait lokasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, dapat disampaikan bahwa rencana penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan rencana penyelenggaraan Jaringan Utilitas termuat dalam Rencana Induk Jaringan Utilitas. Penyusunan Rencana Induk Jaringan Utilitas memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, dan Rencana Induk penyelenggaraan Jaringan Utilitas.

Terkait pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dengan pembangunan trotoar, dapat disampaikan bahwa rencana penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan rencana penyelenggaraan Jaringan Utilitas termuat dalam Rencana Induk Jaringan Utilitas. Penyusunan Rencana Induk Jaringan Utilitas selaras dengan Rencana Induk Pejalan Kaki (trotoar).

Selanjutnya, mengenai alternatif percepatan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, dapat disampaikan bahwa mekanisme penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu telah diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas. Alternatif mekanisme penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, standar pembangunan, penyediaan melalui kewajiban, dan penyediaan dengan mekanisme lainnya akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Jaringan Utilitas.

Menanggapi pertanyaan **Fraksi Partai NasDem** terkait pelibatan legislatif dalam kerja sama penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, dapat kami sampaikan bahwa Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu melalui mekanisme kerja sama dengan Badan Usaha telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikutnya, menjawab pertanyaan **Fraksi PKB-PPP** terkait Pelaksanaan Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja PT. Jakarta Propertindo (Persero) sebesar 29,21 persen dimana wilayah yang telah terbangun Sarana Jaringan Utilitas Terpadu berada di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berlokasi di Jl. Mampang Prapatan, Jl. Senopati, Jl. Wolter Monginsidi, Jl. Suryo, Jl. Cikajang, Jl. Gunawarman, dan Jl. Kapten Tendean. Fasilitas infrastruktur Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang telah terbangun adalah *Manhole*, *Handhole*, dan *Ducting* berupa Pipa HDPE. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dalam Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, jangka waktu pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukan lokasi oleh Gubernur.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Menanggapi saran dari *Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PSI* tentang penetapan tarif penempatan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, dapat kami sampaikan bahwa penyelenggara Sarana Jaringan Utilitas Terpadu berhak untuk mendapatkan pembayaran atas tarif penempatan Jaringan Utilitas dari Penyelenggara Utilitas. Dalam penentuan besaran tarif penempatan Jaringan Utilitas, Penyelenggara Sarana Jaringan Utilitas Terpadu mengusulkan besaran tarif kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sebelumnya telah dilakukan pembahasan dan melibatkan *stakeholder* terkait. dimana penentuan tarif penempatan jaringan utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu telah mempertimbangkan secara proporsional kepentingan Penyedia Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, pemilik jaringan utilitas dan masyarakat selaku pengguna jaringan utilitas.

Menanggapi *Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai NasDem* tentang dasar hukum pengenaan tarif penempatan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, dapat kami sampaikan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, penyediaan infrastruktur bersumber dari Investasi berhak mengambil tarif sewa untuk pengembalian investasi Badan Usaha sehingga tarif sewa di atur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas dan penentuan tarif sewa harus sesuai dengan skema dalam Peraturan Perundang-undangan sehingga diharapkan tidak akan membebankan masyarakat sebagai pengguna Jaringan Utilitas.

Menanggapi *Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS* tentang retribusi atau sewa atas Penempatan Jaringan Utilitas, dapat kami sampaikan bahwa Penempatan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu akan dikenakan tarif penempatan, sedangkan penempatan Jaringan Utilitas tidak

pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu tetap dikenakan retribusi yang merupakan PAD. Terdapat perbedaan obyek yang dikenakan retribusi dan sewa. Sewa diberlakukan terhadap pemanfaatan aset milik daerah, sedangkan retribusi diberlakukan terhadap usaha/kegiatan yang dilakukan. Mengingat penyelenggara Sarana Jaringan Utilitas Terpadu diberikan penugasan menyelenggarakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu pada aset milik daerah, sehingga pemberlakuan sewa kepada pemilik jaringan utilitas yang menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu adalah dalam konteks pengembalian biaya investasi penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Menjawab pertanyaan *Fraksi PDIP* tentang Penempatan Jaringan Utilitas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penempatan Jaringan Utilitas bersifat sementara adalah penempatan jaringan utilitas pada lokasi yang belum tersedia Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, namun penempatannya berdasarkan Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas dan wajib memiliki izin.
2. Penetapan sanksi administratif oleh Gubernur DKI Jakarta, Eksekutif sependapat dengan mekanisme penetapan sanksi administratif tersebut.

Menanggapi komentar *Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS* dan *Fraksi Partai Demokrat* mengenai pemindahan jaringan utilitas ke dalam Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, dapat kami sampaikan bahwa Seiring perkembangan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, kebutuhan akan penataan ruang menjadi sebuah urgensi, khususnya berkaitan dengan penempatan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu. Hal ini selaras dengan amanat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan Rencana Detail

Tata Ruang dan melaksanakannya, dimana penempatan Jaringan Utilitas akan diurusutamakan pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.

Sedangkan terkait pemindahan Jaringan Utilitas oleh Penyelenggara Jaringan Utilitas dengan biaya sendiri, dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, serta di bawah ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

Dalam hal penyelenggara pembangunan infrastruktur membutuhkan lahan yang dimanfaatkan, bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan serta bangunan gedung di ruang milik jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi izin, maka pemegang izin wajib membongkar dan memindahkan bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan gedung dan/atau bangun-bangunan ke lokasi lain yang disetujui penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin. Penempatan Jaringan Utilitas yang bersifat sementara, apabila terjadi pergeseran atau perubahan letak Jaringan Utilitas akibat pembangunan fisik oleh Pemerintah, Penyelenggara Jaringan Utilitas wajib memindahkan Jaringan Utilitas dilokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan biaya pemindahan dibebankan kepada Penyelenggara Jaringan Utilitas. Mengenai pemanfaatan pada aset milik daerah, pemanfaatannya perlu tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, menjawab pertanyaan *Fraksi PDIP* terkait jangka waktu perizinan, dapat kami sampaikan bahwa jangka waktu perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 merupakan masa berlaku izin untuk Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, sedangkan jangka waktu perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 3 dan Pasal 31 ayat 3 merupakan masa berlaku izin hasil pertimbangan terhadap jangka waktu yang diajukan oleh penyelenggara Jaringan Utilitas.

Menjawab pertanyaan *Fraksi PDIP* dan *Fraksi Partai Golkar* terkait pengawasan dan pengendalian, dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah, kemudian Kepala Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Pengawas Jaringan Utilitas yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kesesuaian penempatan Jaringan Utilitas. Keanggotaan Tim Pengawas Jaringan Utilitas terdiri dari personalia Kepala Daerah yang menetapkan dan pelaksanaan tugas bertanggungjawab kepada yang menetapkan.

Berikutnya, menanggapi *Fraksi Partai Golkar* tentang harapan penerapan kebijakan di bidang penyelenggaraan jaringan utilitas tidak menimbulkan berbagai permasalahan dikemudian hari dapat disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penempatan Jaringan Utilitas di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga pembenahan dalam penataan penempatan Jaringan Utilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat terwujud dengan baik dalam mendukung Kota Jakarta menjadi Kota yang Maju dan Modern. Selain itu, Pelayanan prasarana dan sarana yang berkualitas pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu akan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mewujudkan penyediaan kualitas kehidupan yang produktif dan inovatif.

Sedangkan, mengenai saran tentang reformasi birokrasi dan penggunaan IT serta kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, dapat kami sampaikan bahwa Eksekutif telah berproses dalam melakukan reformasi birokrasi, penggunaan IT berupa pengajuan perizinan secara *online* serta penyusunan Rencana Induk Jaringan Utilitas telah berlandaskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Terkait saran mengenai pengamanan, keamanan dan keselamatan pengguna jalan, dapat kami sampaikan bahwa penempatan Jaringan Utilitas oleh Penyelenggara Jaringan Utilitas dengan memperhatikan metode dan material yang dipersyaratkan serta pengawasan dan pengendalian terhadap penempatan Jaringan Utilitas dilakukan oleh Tim Pengawas Jaringan Utilitas yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah serta menjamin pengamanan, keamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,

Demikian jawaban secara umum atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu memperlancar pembahasan selanjutnya, sehingga Rancangan Peraturan Daerah ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah.

Kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan serta hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih telah mengikuti penjelasan ini.

Semoga *Allah Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk-Nya dalam upaya kita bersama mensukseskan pembangunan Kota Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya, sehingga terwujud Jakarta yang **"Maju Kotanya Bahagia Warganya"**.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Jakarta, 19 Oktober 2021
Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.